Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Derah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan danm Belanja Daerah;

- 9. Keputusan Menterii Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pesinkronisasian Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Penfdapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
- 13. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 903--074/MN.OTDA tanggal 144 Pebruari 2000 perihal Kebijaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;
- 14. Keputusan Menteri Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 12 Tahun 1996 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah;

Memperhatikan:

Risalah Sidang-sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mrngenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 berjumlah Rp.237.500.000,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN:
 - Pendapatan Rp. 237.500.000,00
- b. BELANJA:
 - Rutin

Rp. 89.000.000,00

- Pembangunan Rp. 148.500.000,00

Rp. 237.500.000,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan Rp. 5.337.880.000,00

b. Belanja Rp. 5.337.880.000,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal I, adalah sebagaimana terccantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Pergeseran Pasal-pasal Anggaran diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. adalah sebagaimana tercantum dalam Lapiran II Peraturaan Daerah ini;
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal inii, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiiran-lampiran Peraturan Daerah ini:

a. Lampiran III

: Pendapatan.

b. Lampiran IV

: Belanja Rutin.

c. Lampiran V

: Belanja dan Pembangunan.

Pasal 4

Rincian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, adalah senagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lambaran Daerah.

Disahkan di

: Palangka Raya

Pada Tanggal

: 27 Maret 2000

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd

ASMAWI AGANI

Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 29 Maret 2000

Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Tengah,

Cap/ttd

Drs. A. DJ. NIHIN Pembina Utama Madya NIP. 010 049 641

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2000.